

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Hakim Di dalam Persidangan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan di dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Pengambilan keputusan diambil setelah berakhirnya proses pemeriksaan terhadap terdakwa. Pengambilan keputusan harus melalui proses musyawarah majelis hakim seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 182 ayat (5) KUHAP bahwa dalam musyawarah tersebut, Hakim Ketua Majelis mempersilahkan kepada hakim-hakim anggotanya, dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua untuk mengeluarkan pendapat disertai dengan pertimbangan beserta alasannya. Selanjutnya, diambil suatu keputusan akhir yang merupakan hasil keputusan bersama atau permufakatan bulat. Pengambilan keputusan tersebut didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah dibuktikan di dalam persidangan.¹

¹ Pasal 182 ayat (5) KUHAP

Sebelum putusan hakim diucapkan atau dijatuhkan, maka prosedural yang harus dilakukan hakim dalam praktek lazim melalui tahapan sebagai berikut:

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa merupakan seorang anak;
2. Terdakwa dipanggil masuk ke depan persidangan dalam keadaan bebas kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa serta terdakwa diingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar serta dilihatnya di dalam persidangan;
3. Pembacaan surat dakwaan untuk acara biasa (Pid.B) atau catatan dakwaan untuk acara singkat (Pid.S) oleh Penuntut Umum;
4. Selanjutnya terdakwa dinyatakan apakah sudah benar-benar mengerti akan dakwaan tersebut, apabila terdakwa dinyatakan tidak mengerti lalu Penuntut Umum atas permintaan hakim ketua sidang pengadilan wajib memberikan penjelasan yang diperlukan;
5. Keberatan terdakwa atau Penasehat Hukum terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;
6. Dapat dijatuhkan putusan sela atau penetapan atau atas keberatan tersebut hakim berpendapat baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara maka sidang dilanjutkan;
7. Pemeriksaan alat bukti berupa:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk

- e. Keterangan terdakwa.
8. Kemudian pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan dinyatakan selesai dan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (*Requisitor*);
9. Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa atau Penasehat Hukum;
10. Replik dan duplik, selanjutnya re-replik dan re-duplik;
11. Pemeriksaan dinyatakan ditutup dan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan pidana.

Semua putusan pengadilan atau hakim ini hanya sah dan memiliki kekuatan hukum tetap apabila diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Surat keputusan tersebut ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.²

Hal lain yang menjadi ketentuan adalah putusan dinyatakan dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal dalam KUHAP dan Undang-Undang lain menentukan lain. Pengecualian dalam KUHAP adalah dalam hal acara pemeriksaan tepat dimana putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa dan juga terdakwa dapat menunjuk orang lain mewakilinya di sidang pengadilan.

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu terdakwa apa yang menjadi haknya, yaitu:

1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah

² (Pasal 200 KUHAP)

putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.³

3. Hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 ayat (3) KUHAP Jo Undang-Undang Grasi);
4. Hak meminta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam (pasal 196 ayat (2) KUHAP, Pasal 196 ayat (3) Jo Pasal 233 ayat (2) KUHAP);
5. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat (3) KUHAP).

2. Isi Keputusan Hakim

Setiap keputusan hakim adalah salah satu kemungkinan dari tiga kemungkinan:

- a. Pidana atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib;
- b. Putusan bebas;
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Seperti yang tercantum di dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, suatu putusan pidana dijatuhkan, "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah

³ (Pasal 196 ayat (3) Jo Pasal 233 ayat (2) KUHAP)

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Selanjutnya, putusan bebas dijatuhkan, ”Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas,” (pasal 191 ayat (1) KUHAP)

Kemungkinan yang terakhir, putusan lepas dari segala tuntutan, dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP sebagai berikut: ”Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum.”

3. Formalitas Yang Harus Dipenuhi Suatu Putusan Hakim

Di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP dijelaskan tentang adanya formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim yang kalau tidak terpenuhi, keputusan tersebut akan batal demi hukum.

Ketentuan tersebut adalah:

- a. Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakandan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada barang siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentikdianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

B. Disparitas Pidana

Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/ disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan

bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana.

Main hakim sendiri pun menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih memenuhi rasa keadilan daripada mengajukan perkara mereka ke pengadilan. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep *rule of law* yang dianut oleh Negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk menegakkan hukum, apa jadinya jika masyarakat tidak lagi percaya pada penegakan hukum di Indonesia. Tidak sampai disitu saja, konsep *equality before the law* yang menjadi salah satu ciri Negara hukum pun masih perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada, dimana disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum.

Fakta tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian diberikan hukuman yang berbeda. Misalnya dalam kasus perkosaan yang sifat dan karakteristiknya sama, tetapi hakim menjatuhkan pidana yang jauh berbeda.

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, yakni:

“Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban terhadap *judicial caprice* akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Dari ini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.”⁴

Harkristuti Harkrisnowo yang dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwa: Dengan adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan? Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya, secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.

⁴Muladi-Barda Nawawi Arief, 1984,Op.cit, hal. 54

Harkristuti Harkrisnowo berpendapat salah satu pembedaan bahwa disparitas pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakan hukum. Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara utuh, karena dalam hal ini unsur keadilanlah yang oleh masyarakat dirasa tidak lagi dipenuhi atau diberikan oleh Hakim dalam menegakkan hukum.

Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, yang termasuk keluarga hukum eropa continental, yang tidak mengenal sistem presidet. Hampir seluruh Negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana yang disebut sebagai *the disturbing disparity of sentencing* mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.⁵Sebelum mengulas lebih dalam mengenai problematika disparitas pidana, terlebih dahulu baiknya dipahami mengenai pengertian disparitas pidana, yakni: Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembedaan yang jelas.⁶ Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan.

⁵ Muladi, 1985, Op.cit, hal. 52

⁶ Muladi-Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal.52

Harkristuti Harkrisnowo membagi disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.⁷

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat kita temukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.

C. Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking In Person*)

5. Pengertian Tindak Pidana

Sumber hukum formil di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber pada *WvS* Belanda, maka dalam bahasa Indonesia istilah

⁷Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia", 2003, hal.28.

Aslinya pun sama yaitu *Strafbaar Feit*. Di dalam bahasa Indonesia, istilah *Strafbaar Feit* dapat diartikan menjadi beberapa pengertian. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana, E. Utrecht mengartikan istilah *Strafbaar Feit* sebagai peristiwa pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in-absarcto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret dan pelaku tindak pidana dapat dikatakan merupakan “subjek tindak pidana”.⁸

Beberapa sarjana mengemukakan pendapat yang berbeda dalam mengartikan istilah *Strafbaar Feit*, sebagai berikut.

1. Simons :

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

2. Moeljatno :

Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

3. Wirjono Prodjodikoro :

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum Pidana*, Reflika Aditama, Bandung, 2008, hal.58.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

4. Pompe :

Menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu :

Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

5. Vos :

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

6. Van Hamel :

Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tindak pidana di atas, dapat dilihat adanya unsur-unsur dari suatu tindak pidana, Moeljatno merumuskan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut :

1. Perbuatan (manusia)
2. yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil)
3. bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil)

Melihat unsur-unsur dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, maka perdagangan manusia (*Trafficking In Person*) dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang sangat dilarang oleh undang-undang

6. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking In Person*)

Trafficking In Person (khususnya anak dan perempuan) secara konseptual adalah pemindahan dari dukungan sosial atau keluarganya melalui proses direkrut, dikirim, dipindahkan, ditampung, dan diterima oleh perseorangan atau kelompok dengan menggunakan kekerasan, penculikkan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan seseorang untuk tujuan eksploitasi seksual, ponografi, kerja paksa, prostitusi dan bentuk-bentuk lain serupa perbudakan. Secara sederhana, *trafficking* adalah sebuah bentuk perbudakan modern.

Definisi *trafficking* yang paling banyak diterima di seluruh dunia adalah definisi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mengatakan bahwa *trafficking* adalah:

”Perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan atau penerimaan orang ini, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau jenis paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau tunjangan untuk mencapai kesepakatan seseorang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.”

Memang definisi yang diberikan dalam protokol PBB tahun 2000 tersebut terasa masih rumit bagi orang awam, karena menggunakan bahasa teknis hukum. Namun, dari definisi tersebut, setidaknya ada tiga tahap bagaimana kejahatan *trafficking* itu terjadi. *Pertama*, proses, meliputi perekrutan atau pengiriman atau

pemindahan atau penampungan atau penerimaan. *Kedua*, jalan atau cara, meliputi ancaman atau pemaksaan atau penculikan atau penipuan atau kebohongan atau kecurangan atau penyalagunaan kekuasaan. Dan *ketiga*, tujuan, yaitu prostitusi atau pornografi atau eksploitasi seksual atau kerja paksa dengan upah yang tidak layak atau perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa dengan perbudakan. Jika ketiga tahapan tersebut terpenuhi, maka satu kasus dapat dikatakan sebagai *Trafficking In Person* atau perdagangan manusia. Dan Persetujuan dari korban tidak lagi relevan bila salah satu dari tiga tahap yang tercantum tersebut digunakan.

Trafficking, menurut *International Catholic Migration Commission* (ICMC) dan *American Center for International Labor Solidarity* (ACILS) tidak hanya merampas hak asasi tapi juga membuat korban rentan terhadap pemukulan, penyakit, trauma kejiwaan (psikologi) dan bahkan kematian. Pelaku *trafficking* menipu, mengancam, mengintimidasi dan melakukan tindak kekerasan fisik untuk menjerumuskan korban ke dalam prostitusi, pornografi, kerja paksa, perbudakan dan lain-lain. Pelaku *trafficking* menggunakan berbagai teknik untuk menanamkan rasa takut pada korban supaya bisa terus diperbudak oleh mereka.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2000 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapus Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak, *Trafficking in Persons* atau Perdagangan Manusia adalah:

1. *Trafficking in Persons* atau Perdagangan Manusia adalah rekrutmen, transportasi, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan,

penipuan, pemberdayaan, penyalahgunaan kekuasaan atau ketergantungan atau dengan pemberian atau penerimaan pembayaran atau imbalan lain dalam memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lainnya, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya akan meliputi eksploitasi dalam bentuk pemelacuran orang lain atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penghambatan, dan atau pengambilan organ tubuh.

2. Rekrutmen, transportasi, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi akan dianggap sebagai *Trafficking* (Perdagangan) manusia bahkan apabila hal tersebut tidak melibatkan cara-cara sebagaimana dipaparkan dalam sub 1.
3. Anak berarti setiap orang yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, telah dapat dikategorikan bahwa *Trafficking* untuk tujuan seksual anak apabila memenuhi unsur-unsur:

1. Rekrutmen, transportasi, penampungan atau penerimaan orang, yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.
2. Untuk tujuan eksploitasi dengan menjerumuskannya ke dalam prostitusi atau dalam bentuk eksploitasi seksual lainnya

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, menerangkan bahwa *Trafficking in Persons* atau Perdagangan Manusia adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Ada empat hal sifat dasar *Trafficking in Persons*, yaitu :

- a. Bersifat manipulatif atau penyalahgunaan, yaitu penyimpangan dari rencana semula atau hal yang diinformasikan kepada korban. Pada saat membujuk dikatakan akan diberikan pekerjaan layak tetapi pada kenyataannya dijadikan budak, dieksplorasi, dikerjakan pada pekerjaan buruk, dijadikan obyek transplantasi, dan sebagainya.
- b. Ada transaksi, dalam trafiking terjadi transaksi uang antara calo, penjual dan pembeli atau pemakai.
- c. Tidak mengerti, yakni korban pada umumnya tidak mengerti bahwa ia akan menjadi korban dari tindak pidana, karena ketika akan bermigrasi dalam niatnya akan mencari pekerjaan atau tujuan lainnya yang tidak ada hubungan dengan sindikat tindak pidana.
- d. Ada migrasi, yaitu perpindahan korban yang melampaui batas negara atau batas propinsi. Karena faktor jarak dan melampaui batas-batas administrasi, maka *trafficking* biasanya dilakukan oleh sebuah sindikat.